

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan zakat di Kabupaten Pandeglang berlandaskan pada UU No 23 Tahun 2011 sudah memenuhi tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu mencakup kegiatan pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat terhadap masyarakat. Baznas Kabupaten Pandeglang dalam menentukan kriteria mustahik zakat meliputi keberadaan undang undang tentang pengelolaan zakat, dukungan pemerintah, dan memiliki pengurus yang berpengalaman. Dan Adapun sistem yang di terapkan Baznas Kabupaten Pandeglang dalam memberikan bantuan zakat yaitu memiliki kriteria yang bersifat terstruktur dan tersistematis
2. Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sudah sesuai dengan prinsip prinsip dasar Baznas yaitu transparansi, amanah, profesional, ikhlas dan akuntabilitas yang sudah sesuai dengan syariat islam. Dari prinsip Baznas tersebut di ketahui bahwa kemunculan Undang Undang No 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya kemaslahatan umat.

## B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mencoba memerikan saran atau implikasi penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Baznas Kota Pandeglang diharapkan mempertahankan manajemen pengelola zakat yang professional dan akuntabel kepada stakeholder karena hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada Baznas dalam mempercayakan dana Baznas. Semoga kedepannya target penghimpunan Baznas terus mengalami peningkatan sebagai upaya peran serta lembaga Zakat dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang.
2. Baznas Kabupaten Pandeglang agar dapat melakukan pendataan yang lebih konkrit dan merata sampai ke pelosok perdesaan tentang keberadaan musthik zakat di seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang.
3. Baznas Kabupaten Pandeglang tidak hanya memeberikan bantuan berupa pemikiran dan bimbingan agar *mustahik* yang menerima zakat bisa berkembang dan mampu memanfaatkan bantuan terebut dengan sebaik baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan mnjadi lebih produktif .